



**P E N E T A P A N**

Nomor 208/Pdt.P/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 86, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan tanggal 05 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 05 September 2016 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.P/2016/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXX BIN YYY pada tahun 1955 di Barowa, Desa Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama ABC, dikawinkan oleh Imam setempat bernama DEF, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan maskawinnya berupa kelapa 4 (empat) pohon;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No.208/Pdt.P/2016/PA Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 8 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal, 11 Agustus 2016 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 011/SKM/DPB/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabbaresseng, kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tanggal 22 Agustus 2016;
6. Bahwa, Pemohon I dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep -20/03/36/A-VII/X/2005 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 dan Nomor 34 Tahun 2001, tanggal 17 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan;
8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;
9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 9 Hal. Pen. No.208/Pdt.P/2016/PA Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan XXX BIN YYY yang dilaksanakan pada tahun 1955, di Barowa, Desa Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7317087112300025, tanggal 16 September 2012 a.n. Wahda diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317082411090303 tanggal 07 Nopember 2012, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Asli Kematian Nomor 011/SKM/DPD/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, diberi meterai serta distempel pos (bukti P.3);
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor 20/03/36/A-VII/X/2005, telah diberi meterai dan distempel pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota veteran RI, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu., memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 Hal. Pen. No.208/Pdt.P/2016/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan almarhum suaminya bernama XXX BIN YYY, Pemohon sebagai ipar saksi dan XXX BIN YYY adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX BIN YYY;
  - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1955 di Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama ABC, dikawinkan oleh imam bernama DEF, saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Muntaha dengan maskawin berupa kelapa 4(empat) pohon;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon dengan almarhum XXX BIN YYY hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2016;
  - Bahwa Pemohon dengan almarhum XXX BIN YYY belum pernah memperoleh buku nika dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah;
  - Bahwa suami Pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia;
  - Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;
2. SAKSI 2, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan.... , bertempat tinggal di Jalan Datok Sulaiman, RT. 002 RW. 002, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan almarhum XXX BIN YYY;

Hal 4 dari 9 Hal. Pen. No.208/Pdt.P/2016/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai ipar dan Jafar Tarumbu sebagai saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX BIN YYY;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1955 di Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama ABC, dikawinkan oleh imam bernama DEF, saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Lahu dengan maskawin berupa kelapa 4(empat) pohon;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum XXX BIN YYY hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum XXX BIN YYY belum pernah memperoleh buku nika dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah;
- Bahwa suami Pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Hal 5 dari 9 Hal. Pen. No.208/Pdt.P/2016/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon menikah dengan XXX BIN YYY pada tahun 1955 di Barowa, Desa Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung yang bernama ABC yang menikahkan adalah DEF, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH serta mahar berupa kelapa 4 (empat) pohon, ister Pemohon adalah Pensiunan Veteran, namun telah meninggal dunia, dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan duda veteran dari almarhum XXX BIN YYY kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama XXX BIN YYY yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabbaresseng, kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, menerangkan bahwa XXX BIN YYY telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2016 sehingga Pemohon sebagai suami dari almarhum XXX BIN YYY sebagai ahli waris yang menerima Pengalihan Pensiunan Janda Veteran dari almarhum XXX BIN YYY sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar almarhum XXX BIN YYY telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2016;

Hal 6 dari 9 Hal. Pen. No.208/Pdt.P/2016/PA Plp





Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran untuk dan atas nama XXX BIN YYY, ternyata alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa almarhum XXX BIN YYY sebagai salah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar bahwa almarhum XXX BIN YYY pada saat hidupnya adalah seorang anggota Veteran;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan XXX BIN YYY yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Barowa, Desa Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan XXX BIN YYY terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Hal 7 dari 9 Hal. Pen. No.208/Pdt.P/2016/PA Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi Pengalihan Pensiunan janda Veteran dari almarhum XXX BIN YYY kepada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan XXX BIN YYY yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Barowa, desa Barowa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 H oleh Drs. Abd. Rahman, ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 Hal. Pen. No.208/Pdt.P/2016/PA Plp





ttd  
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd  
Drs. Abd. Rahman

ttd  
Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd  
Dra. Juita

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 216.000,-  
( dua ratus enam belas ribu rupiah)